



P U T U S A N

No.136/PID./2012/PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR ;
Tempat Lahir	: Palembang ;
Umur/Tanggal Lahir	: 17Tahun / 07 Juli 1995 ;-
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Selamat Riyadi Lr. Manggar No.1615 Rt.16 Kel. Lawang Kidul Kec Palembang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Turut Orang Tua ;

*Halaman 1 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 08 April 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan 16 Mei 2012 ;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tgl 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum WANIDA, SH., ROMAITA, SH., AZRIYATI, SH dan BUSTANUL FAHMI, SH. Pengacara dari Penasihat Hukum pada Bantuan Hukum Ikatan advokat Indonesia Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Maret 2012 Nomor ; 720/ Pid.B/2012/PN PLG ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-

Halaman 2 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2012 No. Reg Perkara : PDM-382/ Ep.2/05/2012; terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Trisna Julianto alias Iyes Bin Sinar pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2012, bertempat di halaman parker Kantor Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Palembang di jalan Slamet Riyadi Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip transparan seberat 0,044 (nol koma nol empat empat gram) , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada kepemilikan narkotika secara tidak sah di halaman parker Kantor Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Palembang di jalan Slamet Riyadi Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 17.30 wib, saksi Erwin Felani, saksi Satria Afriadi Dalamu dari Res Narkoba Polresta Palembang datang menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri di sekitar halaman parkir Kantor Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Palembang di jalan Slamet Riyadi Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, selanjutnya karena merasa curiga gerakgerik terdakwa mencurigakan saksi Erwin Felani, Saksi Satria Afriadi Dalamu datang

*Halaman 3 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) gram yang berada di tanah dekat kaki terdakwa yang dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa digeledah, yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada di dalam penguasaan terdakwa karena sebelumnya narkoba tersebut dititipkan oleh Redo (DPO) yang dibeli dari Saudari Pipit (DPO).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 710 / NNF / 2012 tanggal 12 April 2012 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 0,044 (nol koma nol empat empat) gram pada table pemeriksaan mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Trisna Julianto alias Iyes Bin Sinar pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2012, bertempat di halaman parkir Kantor Dinas Tata

*Halaman 4 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pemerintah Kota Palembang jalan Slamet Riyadi Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada kepemilikan narkotika secara tidak sah di halaman parkir Kantor Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Palembang di jalan Slamet Riyadi Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 17.30 wib, saksi Erwin Felani, saksi Satria Afriadi Dalamu dari Res Narkoba Polresta Palembang datang menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri di sekitar halaman parkir Kantor Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Palembang di jalan Slamet Riyadi Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, selanjutnya karena merasa curiga gerak gerak terdakwa mencurigakan saksi Erwin Felani, Saksi Satria Afriadi Dalamu datang menghampiri terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 0,044 (nol koma nol empat empat) gram yang berada di tanah dekat kaki terdakwa yang dibuang oleh terdakwa sesaat sebelum terdakwa digeledah, yang diakui terdakwa bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di dalam penguasaan terdakwa karena sebelumnya narkotika tersebut dititipkan oleh Redo (DPO) yang dibeli dari Saudari Pipit (DPO) namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan tentang adanya tindak pidana narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

*Halaman 5 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 710 / NNF / 2012 tanggal 12 April 2012 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 0,044 (nol koma nol empat empat) gram pada table pemeriksaan mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya No.Reg.Perkara :PDM-382/K/Ep2/2012 tanggal 29 Mei 2012 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,026 gram (sisa labfor) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juni 2012 No720/Pid.B/2012/PN.PLG yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,026 gram (sisa labfor), dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,00- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Juni 2012 No.720/Pid.B/2012/PN.PLG tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, tertanggal 15 Juni 2012 sebagaimana akta permintaan banding No.45 / Akta.Pid. / 2012 / PN.PLG . permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2012 No. 45/Akta.Pid/2012/PN PLG ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 26 Juni 2012 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2012 No. 45/Akta.Pid/2012/ PN PLG ;

*Halaman 7 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 29 Juni 2012 dan tanggal 28 Juni 2012 No. 45/Akta.Pid/2012/PN PLG ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut harus dipandang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut, dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Terdakwa dan Jaksa Penuntut selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding dan dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dan membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah dipertimbangkan sedemikian rupa, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan ;

*Halaman 8 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Juni 2012 Nomor : 720/Pid.B/2012/PN.PLG harus **dikuatkan** :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Juni 2012 No.720/Pid.B/2012/PN.PLG, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama dalam pemeriksaan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk dalam tingkat banding sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari RABU tanggal 18 Juli 2012 oleh kami **H.M. DAUD AHMAD , SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ABDULLAH, SH**, dan **BINSAR P. PAKPAHAN, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 136/ PEN.PID/2012/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **M. SOPIAN, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **H. ABDULLAH, SH.**

H.M. DAUD AHMAD, SH.,MH

2. **BINSAR P. PAKPAHAAN, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

M. S O P I A N,SH.

Halaman 10 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 11 dari 10 halaman Put.No.136/Pid/2012PTPLG
A/n; TRISNA JULIANTO ALS IYES BIN SINAR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)